

## Banjarmasin Dapat Dana Insentif Daerah Rp 30 Miliar, untuk Bangkitkan Ekonomi Daerah



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/10/06/banjarmasin-dapat-dana-insentif-daerah-rp-30-miliar-untuk-bangkitkan-ekonomi-daerah>

Pemko Banjarmasin mendapatkan bantuan Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat. Dana tersebut diberikan, sebagai bentuk stimulus untuk membangkitkan geliat perekonomian daerah yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Dan dana yang mencapai Rp 30 Miliar tersebut, akan disalurkan melalui tujuh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkup Pemko Banjarmasin.

Tujuh SKPD yang dipilih ini sendiri merupakan yang memiliki kaitan untuk melakukan pemulihan ekonomi masyarakat. Adapun tujuh SKPD yang dimaksud yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian, ada Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Petunjuk teknisnya dari Pemerintah Pusat seperti itu, tujuannya untuk meningkatkan perekonomian karena adanya pandemi Covid-19. Teknis penyaluran dana akan dilakukan melalui

usulan dari masing-masing SKPD, sesuai dengan keperluannya dalam menjalankan program. Sementara Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja dan juga Dinas Sosial yang terbanyak.

### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Banjarmasin Dapat Dana Insentif Daerah Rp 30 Miliar, untuk Bangkitkan Ekonomi Daerah.
2. <https://bebasbaru.com>, Pusat Cairkan Dana Insentif Daerah Rp 30 Miliar untuk Bangkitkan Ekonomi di Banjarmasin.

### **Catatan:**

#### **✿ Pengertian DID**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Pasal 1 angka (6) bahwa Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

#### **✿ Kriteria DID**

Penghitungan alokasi DID didasarkan pada kriteria utama dan kategori kinerja. Adapun kriteria utama yang dipertimbangkan dalam pengalokasian DID terdiri atas perolehan opini WTP dari BPK, penetapan Perda APBD yang tepat waktu, pelaksanaan *e-government*, dan ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kategori kinerja yang dipertimbangkan antara lain:

1. kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
2. kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan;

3. kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan;
4. kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;
5. kategori pelayanan umum pemerintahan;
6. kategori kesejahteraan masyarakat;
7. kategori peningkatan investasi;
8. kategori peningkatan ekspor; dan/atau
9. kategori pengelolaan sampah.

#### 🌟 Tujuan DID

DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Prioritas yang dimaksud ialah untuk kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori kinerja. Dalam hal pendanaan kegiatan telah terpenuhi, DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori kinerja yang tidak mendapat alokasi DID.